



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 247 / III.19 / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBENAHAN PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN MENUJU SEHAT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pembinaan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat di Provinsi Lampung Tahun 2007, agar pencapaian pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembinaan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/3186/Sj tanggal 14 Desember 2005 perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembenahan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat di Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data perumahan dengan Kabupaten lokasi bantuan;
 2. Menilai kelayakan dalam rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembenahan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pembenahan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat di Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang berkedudukan di Dinas PMD Provinsi Lampung Jl.Beringin II No.39 Teluk Betung telp.0721-470642,Fax 0721-470640.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Pembenahan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat di Provinsi Lampung Tahun 2007 oleh Tim Koordinasi di Provinsi Lampung Tahun 2007;
 2. Melaksanakan pendataan ke Kecamatan, Kabupaten lokasi Program Bantuan Pembenahan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat di Provinsi Lampung Tahun 2007;
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Program Bantuan Pembenahan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat di Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Lokasi Program Bantuan Pembenahan Perumahan Masyarakat Miskin Menuju Sehat di Provinsi Lampung Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **17 - 4** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Pemberdayaan Masyarakat - Kabupaten Lokasi Penerima Bantuan;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/247 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 17 - 4 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PEMBENAHAN PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN
MENUJU SEHAT DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Pengarah II : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
Wakil : 1. Wakil Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kasubdin Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber
Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung.
2. Kasubdin Bina Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung.
3. Kasubdin Bina Lingkungan dan Pemukiman Dinas Pemukiman
Provinsi Lampung.
4. Kabid Sosial BPS Provinsi Lampung.
5. Kasubdin. Pemerintahan Desa/Kel. dan Teknologi Tepat Guna
Dinas PMD Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 247 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 17 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBENAHAN PERUMAHAN
MASYARAKAT MISKIN MENUJU SEHAT
DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

- I. Koordinator : Kasi. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kasubid Kesra Bappeda Provinsi Lampung..
2. Kasi Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Lampung.
3. Kasi Promkes dan JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kasi Prasarana Pemukiman Dinas Pemukiman Provinsi Lampung.
5. Kasi Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Subdin Pemerintahan Desa , Kel. dan TTG Dinas PMD Provinsi Lampung.
6. Kasi Produksi dan Bantuan Pembangunan Subdin UEM dan PSDA Dinas PMD Provinsi Lampung.
7. Muhammad Aman Sentosa.SE (Staf Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung).
8. Muqouwis AT.SKM (Staf Seksi Promkes dan JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
9. Eko Kuncoro (Staf Prasarana Pemukiman Dinas Pemukiman Provinsi Lampung).
10. Agustin, SSi. (Staf Seksi Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Lampung).
11. Heroyan,SE (Staf Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung).
12. Yenni Susti (Staf Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung).
13. Dra.Zubaidah (Staf PPTI Dinas PMD Provinsi Lampung).
14. Anta Yasin (Staf Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 247 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 17 April 2007

**LOKASI PROGRAM BANTUAN PEMBENAHAN
PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN MENUJU SEHAT
DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

No.	KABUPATEN	JUMLAH RUMAH YANG DI BENAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Lampung Utara	125 Rumah	-
2.	Lampung Barat	125 Rumah	-
3.	Way Kanan	125 Rumah	-
4.	Lampung Tengah	125 Rumah	-
5.	Lampung Timur	125 Rumah	-
6.	Tulang Bawang	125 rumah	-
7.	Lampung Selatan	125 rumah	-
8.	Tanggamus	125 rumah	-

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.